



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT
PANITIA KERJA PERSIAPAN PON XX TAHUN 2020 KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2019 - 2020.
Masa Persidangan ke	: III (Tiga).
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Panja Persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Tahun 2020 Komisi X DPR RI
Dengan	: Kepala BPKP dan LKPP
Hari/Tanggal	: Kamis, 23 April 2020.
Pukul	: 10.00 WIB s/d selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI (Virtual)
Pimpinan Rapat	: Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM./Ketua Panja Persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Tahun 2020 Komisi X DPR RI/wakil Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP. MH./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: Dukungan BPKP dan LKPP dalam Pelaksanaan PON XX Tahun 2020 di Papua untuk Mendukung Sukses Administrasi.
Hadir	: 18 orang dari 29 Anggota Panja Persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Tahun 2020 Komisi X DPR-RI.
Hadir BPKP dan LKPP	: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP): <ol style="list-style-type: none">1. Muhammad Yusuf Ateh (Kepala BPKP)2. Iwan Taufiq Purwanto (Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan PIP Bidang Polhukam dan PMK)3. Suaeb Cahyadi (Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua 1) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP): <ol style="list-style-type: none">1. Roni Dwi Susanto (Kepala LKPP)2. Ikak Gayuh Patriastomo (Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah)3. M. Aris Supriyanto (Direktur Advokasi Pemerintah Daerah)

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Panja Persiapan PON XX Komisi X DPR-RI dibuka pada pukul 10.58 WIB oleh Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM./Ketua Panja Persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Tahun 2020 Komisi X DPR-RI/Wakil Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (2) Peraturan DPR-RI tentang Tata-Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar oleh Ketua Rapat, dilanjutkan dengan pemaparan makalah dari Kepala BPKP dan Kepala LKPP sesuai undangan No. PW/05229/DPR RI/VI/IV/2020, serta menampung pertanyaan, saran dari Anggota Panja Persiapan PON XX Komisi X DPR-RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN


1. Panja Persiapan PON XX Tahun 2020 Komisi X DPR RI mengapresiasi paparan dan masukan BPKP serta LKPP mengenai pengelolaan dan penggunaan anggaran negara serta pengadaan barang/jasa pemerintah pada *event-event* olahraga nasional maupun internasional, serta pendampingan dan pengawasan dalam penyelenggaraannya.
2. Berdasarkan Rapat Intern Pemerintah tentang persiapan Penyelenggaraan PON XX Tahun 2020 dan Peparnas XVI tahun 2020, pada tanggal 23 April 2020, disampaikan informasi oleh Pemerintah bahwa PON XX Tahun 2020 yang akan dilaksanakan bulan Oktober-November 2020 **ditunda** menjadi bulan Oktober tahun 2021. Untuk selanjutnya penggunaan istilah masih menggunakan PON XX Tahun 2020.
3. BPKP antara lain menyampaikan hasil pengawasan anggaran negara terkait *event* olahraga PON XX Tahun 2020, sebagai berikut:
 - a. Kelemahan Penyusunan Proses Rancangan Kerja dan Anggaran:
 - 1) Surat asersi atas RAB penyelenggaraan PON XX Papua belum disampaikan kepada Perwakilan BPKP Provinsi Papua.
 - 2) Master Plan penyelenggaraan PON XX belum dimutakhirkan menjadi 37 Cabor.
 - 3) Usulan Penggunaan dana dari Urusan Bersama Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Otsus belum sesuai ketentuan perundangan.
 - 4) Struktur organisasi, ruang lingkup dan uraian tugas belum ditetapkan.
 - 5) Anggaran belum mengacu pada prinsip-prinsip penganggaran yang baik dan sesuai ketentuan.
 - 6) Rencana kebutuhan anggaran belum melalui proses pembahasan dengan Ketua Harian dan verifikasi internal oleh Tim Verifikasi Internal PB PON XX Papua.
 - b. Kelemahan Data Rencana Kerja dan Anggaran:
 - 1) Dokumen Rencana Kebutuhan Anggaran Penyelenggaraan PON XX Tahun 2020 Papua yang disampaikan kepada Tim Reviu BPKP tidak disertai dengan Surat Asersi dari Ketua PB PON XX Papua.

- 2) Terdapat rencana kebutuhan anggaran yang tidak menyajikan rincian belanja, salah jumlah, dan tumpang tindih.
4. LKPP meminta kepada seluruh pemangku kepentingan PON XX Tahun 2020 agar seluruh pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBN/APBD harus merujuk kepada Perpres No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan Perpres No. 17 Tahun 2019 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat; serta Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PON XX Tahun 2020.
 5. Seluruh paparan dan masukan BPKP dan LKPP akan menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan rekomendasi Panja Persiapan PON XX Tahun 2020 Komisi X DPR RI yang selanjutnya akan disampaikan kepada Pemerintah, KONI dan PB PON XX Tahun 2020.
 6. Terhadap masukan dan paparan yang disampaikan oleh Kepala BPKP dan Kepala LKPP, Panja Persiapan PON XX Tahun 2020 Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan dan catatan sebagai berikut:
 - a. meminta BPKP dan LKPP untuk memberikan dukungan penyelenggaraan PON XX Tahun 2020 sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap akuntabilitas keuangan negara pada PON XX Tahun 2020 mulai dari persiapan, penyelenggaraan, dan pertanggungjawaban.
 - b. dalam upaya sukses administrasi, meminta kepada BPKP dan LKPP untuk lebih pro aktif sehingga terjadi koordinasi yang baik dengan Pemerintah, KONI, dan PB PON XX Tahun 2020, untuk menjamin seluruh aspek administrasi dapat dirancang dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam hal akuntabilitas, kebenaran prosedur pengadaan barang/jasa, kebenaran pencairan dana, pelaksanaan pembayaran, dan kesesuaian kewajaran harga.
 - c. meminta BPKP dan LKPP untuk memberikan masukan dan saran kebijakan terhadap perlunya kelembagaan yang ideal bagi penyelenggaraan *multievent* olahraga nasional, agar penggunaan anggaran, pemeliharaan dan pemanfaatan venue, dan penyimpanan peralatan pasca-*event* tidak menimbulkan masalah hukum.
 - d. meminta BPKP dan LKPP untuk memberikan pendampingan agar tidak menimbulkan masalah hukum, khususnya terhadap Pemerintah Daerah yang telah melaksanakan pra-PON untuk Cabor tertentu namun batal dipertandingkan dalam PON XX Tahun 2020.
 - e. meminta BPKP dan LKPP untuk secara khusus menyampaikan data dan informasi hasil pengawasan atau pendampingan terhadap persiapan PON XX Tahun 2020 mengingat adanya perubahan anggaran di K/L akibat Pandemi Covid-19 sesuai Perpres No. 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 13.10 WIB

KETUA RAPAT



DR. H. ABDUL FIKRI FAQIH, M.M